

## *Trafficking* di Pos Lintas Batas Entikong-Tebedu: Kasus di Perbatasan Indonesia dengan Malaysia

Tri Marhaeni Pudji Astuti Universitas Negeri Semarang, Indonesia

### **Abstract**

Maraknya perdagangan perempuan dan anak (*trafficking*) menjadi fenomena yang menggelisahkan. Di berbagai daerah selalu ditemukan kasus perdagangan perempuan dan anak yang berkedok pencarian pekerjaan. Banyak pihak yang terlibat dan mendukung terjadinya kasus *trafficking*, antara lain agen penyalur tenaga kerja, calo, dan oknum aparat baik imigrasi maupun kepolisian itu sendiri. Penanganan kasus *trafficking* juga sudah diintensifkan di berbagai daerah, namun selalu saja kasus makin hari makin banyak. Kerawanan kasus makin tampak nyata di daerah perbatasan antar negara, karena ini merupakan jalur pintas untuk migrasi para pencari kerja terutama pekerja perempuan dan anak yang rawan menjadi korban *trafficking*. Penelitian ini mengambil kasus di perbatasan Kalimantan barat (Entikong) dengan Malaysia (Tebedu). Data diambil secara kualitatif dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *trafficking* terjadi pada para pelintas batas terutama TKI/TKW sejak dari keberangkatan dengan pola dan sistem yang menyalahi aturan. Media untuk menanggulangi terjadinya kasus *trafficking* juga masih minim. Oleh karena itu penelitian ini mencoba menyusun sebuah panduan dan usulan untuk meminimalisi terjadinya kasus *trafficking*. Panduan berupa buku yang berisi tentang cara penanganan dan model yang diusulkan utk meminimalisi kasus *trafficking* ini dapat digunakan oleh siapa saja yang membutuhkan karena hanya buku singkat penuh dengan gambar sehingga mudah dipahami. Saran yang bisa direkomendasikan adalah melakukan tindak pencegahan terjadinya kasus dengan memberikan pengetahuan dan sosialisasi kepada masyarakat sekitar perbatasan termasuk di jalan setapak/jalan tikus, juga PJTKI. Media sosialisasi juga masih sangat minim, oleh karenanya penelitian ini berlanjut untuk menciptakan media Sosialisasi penanggulangan *Trafficking* di perbatasan.

### **Keywords:**

*Trafficking; Perbatasan; Pas Lintas Batas; Media Sosialisasi*

## PENDAHULUAN

*Trafficking* atau yang sering juga disebut perdagangan manusia (termasuk perempuan dan anak-anak) sebenarnya bukan hal baru yang terjadi akhir-akhir ini saja. Fenomena *trafficking* sebenarnya sudah mengalami perjalanan sejarah yang amat panjang. Biasanya tujuan perdagangan perempuan dan anak adalah untuk tujuan seksual yang dibalut dengan alasan pekerjaan. Pada masa-masa

sebelum maraknya migrasi perempuan ke luar negeri, sebenarnya fenomena *trafficking* juga sudah ada, hanya saja upaya pemberantasan, perlindungan perempuan dan anak serta pengadilan bagi *trafficker* (pelaku *trafficking*) selalu menghadapi tembok tebal yang penuh misteri.

Fenomena *trafficking* menjadi semakin marak seiring maraknya migrasi perempuan ke kota atau ke luar negeri.

Sayangnya data secara statistik tidak bisa secara pasti menjadi pedoman bagi kita untuk menanggulangnya. Secara fakta data tidak tersedia, tetapi selalu saja pemberitaan di media sering terekspos adanya kasus-kasus perdagangan perempuan dan anak, yang biasanya dibalut dengan alasan akan dicarikan pekerjaan. Secara nyata kita mendengar dan menyadari adanya *trafficking*, namun sangat sulit jika kita akan mencari data statistiknya. Kasus di Jawa tengah yang tidak tercatat secara pasti menandakan hal ini. Jalur paling sering dilewati dan merupakan jalur rawan *trafficking* adalah daerah perbatasan, karena di daerah perbatasan ini akan mudah terjadi transaksi dengan melibatkan berbagai pihak berwenang.

Sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi PBB Melawan Kejahatan Terorganisir dan juga Protokol tentang Perdagangan Manusia, Pemerintah Indonesia telah menindaklanjuti tanggungjawab internasionalnya dengan melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangannya, termasuk dengan melahirkan dan mensahkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Meskipun lahirnya

Undang-Undang ini diharapkan dapat memberikan harapan baru untuk membantu aparat penegak hukum dalam memberantas kejahatan perdagangan orang, namun ternyata fenomena kejahatan perdagangan perempuan dan anak yang dilakukan oleh kelompok-kelompok Kejahatan terorganisir, baik yang dilakukan secara domestik maupun yang melintasi batas wilayah Indonesia dapat dikatakan terus berkembang dan sudah sangat mengkhawatirkan. Definisi tentang kejahatan perdagangan manusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 secara normatif telah memenuhi standar dan unsur-unsur penting sebagaimana yang diatur dalam Protokol PBB tentang Perdagangan Manusia. Dalam Pasal 1 ayat 1 dari Undang-undang tersebut Perdagangan Orang didefinisikan sebagai:

*“Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga*

*memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas oranglain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”*

Perdagangan perempuan dan anak bukanlah kegiatan individual dan bersekala kecil, tetapi cenderung bersekala luas (nasional maupun Internasional) dengan organisasi perdagangan yang sangat rapi, sehingga memerlukan penanganan yang sangat serius, komprehensif dan kolaboratif dengan melibatkan seluruh komponen bangsa bahkan memerlukan kerjasama antar negara.

Perdagangan manusia termasuk juga perdagangan perempuan dan anak skala internasional, khususnya di Asia secara geografis dipetakan oleh Aegile Fernandez (1998). Dia memetakan perdagangan perempuan dan anak di kawasan Asia dengan mengidentifikasi negara pengirim (*Sending Countries*) dan negara penerima (*Receiving Countries*). Sindikat dan tata kerjanya sangat rapi karena didukung oleh teknologi canggih dan organisasi yang rapi. Menurutnya, negara di kawasan Asia yang paling banyak mengirim anak untuk diperdagangkan ke luar negeri adalah

Filipina. Sebenarnya pengekspor anak dan perempuan terbesar adalah Thailand, tetapi melalui negara lain (Filipina dan Malaysia).

Perdagangan perempuan dan anak merupakan kekerasan berbasis gender (*Gender Based Violence*). Pola hubungan sosial yang lebih menonjol terjadi dalam praktik perdagangan perempuan dan anak, adalah meluasnya pola hubungan vertikal dominatif, artinya bahwa para pelaku dengan segala otoritasnya baik secara psikologis maupun kapital terlalu menguasai atau mendominasi para korban. Dalam praktik *trafficking*, para korban berada dalam posisi yang lemah dan diskenario untuk selalu tergantung, baik secara institusi (lembaga yang berkedok penyalur tenaga kerja tapi menjalankan perdagangan perempuan) maupun personal, kepada para aktornya (*trafficker*). Ketergantungan secara personal dikondisikan dengan berbagai cara tertentu sehingga mereka merasa membutuhkan para aktor, baik untuk kebutuhan rasa aman maupun kebutuhan secara ekonomis (Tamagola, 2000).

Dengan relasi yang tidakimbang antara perempuan dan anak dengan aktor *trafficking* (bisa laki-laki bias perempuan), dengan tiadanya posisi tawar perempuan yang menjadi korban, semakin

memudahkan proses praktik-pratik *trafficking*. Apalagi jika cara-cara yang digunakan dengan menggunakan *bargaining* posisi aktor dan dengan mengancam kelangsungan hidup keluarga korban. Akan menjadi semakin rumit manakala perempuan terpaksa mengikuti kemauan para *trafficker*, demi menyelamatkan hidup keluarganya, karena korban sendiri akan enggan melapor atau memunculkan kasusnya. Agaknya hal inilah yang menjadi pilihan banyak korban, seperti halnya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan lainnya. Hal ini pula yang menjadi salah satu sebab mengapa secara kuantitatif *trafficking* sulit dilacak.

Perempuan dan anak menjadi rentan sebagai obyek perdagangan manusia, karena tidak ada perlindungan hukum terhadap mereka. Negara belum mempunyai komitmen politik yang kuat untuk melindungi warganya dari obyek perdagangan dan perbudakan. Prostitusi di Indonesia misalnya, secara hukum dianggap legal, karena itu prostitusi dianggap tidak melanggar hukum. Pembantu rumah tangga (PRT) juga rentan terhadap perbudakan, karena PRT belum diakui oleh sistem hukum di Indonesia sebagai suatu pekerjaan dan arena itu hukum ketenagakerjaan tidak

berlaku untuk sektor PRT ini. Situasi yang sama juga terjadi pada TKW yang dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di luar negeri. Banyak TKW dikirim melalui prosedur yang illegal, akan tetapi meskipun dikirim secara legal, status pekerjaan sebagai TKW juga belum mendapatkan perlindungan hukum di negara-negara penerima, membuat TKW menjadi obyek perbudakan. Situasi ekstrim terjadi di Timur Tengah, karena di kawasan tersebut perbudakan masih tersisa dalam kultur mereka. Dengan membayar tinggi kepada calo/agen yang menjual TKW kepadanya, mereka menganggap TKW tersebut adalah budaknya, sehingga mereka bebas memperlakukan apa saja terhadap TKW tersebut, termasuk melakukan kekerasan fisik dan seksual.

Menurut Hull *et.al.* (1997:2) perdagangan perempuan dan anak sudah berjalan sejak zaman kerajaan di Jawa, yaitu dengan adanya praktik *perseliran*. Perdagangan perempuan pada jaman kerajaan di Jawa yang sering terjadi adalah perempuan dari kelas masyarakat bawah yang dijual oleh keluarganya kepada kerajaan (keluarga istana) dengan maksud agar keluarga tersebut mempunyai keterkaitan dengan keluarga istana

sehingga dapat meningkatkan status keluarga itu.

Pada zaman penjajahan, perdagangan perempuan dilakukan lebih sekedar untuk melayani nafsu para serdadu dan orang Eropa lainnya. Hal ini dilatar belakangi oleh kultur masing-masing (penjajah dan pribumi) yang tidak memperkenankan perkawinan antar ras. Akibat pandangan tersebut hubungan antar ras menjadi ilegal dan ada perdagangan perempuan dari orang pribumi kepada masyarakat Eropa (penjajah) dengan tujuan komersial.

Praktik perdagangan perempuan dan anak pada masa penjajahan Jepang betul-betul hanya merupakan budak nafsu bagi serdadu Jepang. Mereka dibawa dari kota lain atau dari desa ke kota-kota yang dijerat dengan penipuan berupa tawaran pekerjaan yang cukup baik bagi para perempuan dewasa, sedangkan bagi anak yang masih bersekolah ialah tawaran untuk bersekolah di kota atau di Tokyo. Namun kenyataannya mereka dipakasa sebagai pelayan nafsu para serdadu Jepang secara terjadwal.

Perdagangan perempuan dan anak skala internasional, khususnya di Asia secara geografis depetakan oleh Aegile Fernandez (1998). Dia memetakan perdagangan perempuan dan anak di kawasan Asia dengan mengidentifikasi

negara pengirim (*sending countries*) dan negara penerima (*receiving countries*). Sindikat dan tata kerjanya sangat rapi karena didukung teknologi canggih dan organisasi yang rapi. Menurutnya, negara di kawasan Asia yang paling banyak mengirim anak untuk diperdagangkan ke luar negeri adalah Filipina. Sebenarnya, pengekspor anak perempuan terbesar adalah Thailand, tetapi melalui negara lain (Filipina dan Malaysia).

Seperti halnya di perbatasan antara Indonesia dan Malaysia di Entikong Kalimantan Barat. Entikong merupakan pintu keluar masuk para pencari kerja ke Malaysia baik legal maupun illegal. Pencari kerja ke Malaysia secara illegal sering disebut sebagai pelintas batas. Di perbatasan ini didirikan pos-pos penjagaan yang dijaga oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Tentara Diraja Malaysia, namun para pelintas batas tak gentar melewatinya, karena ternyata di Entikong banyak calo-calo yang dengan mudah dapat membuatkan paspor palsu agar para pelintas batas dapat masuk ke Malaysia dengan paspor kunjungan tanpa visa kerja. Inilah rupanya yang dimanfaatkan oleh para pekerja kita dan para calo pencari tenaga kerja.

Perbatasan Entikong merupakan Pos Lintas Batas Resmi yang dibangun oleh

pemerinta, namun di sekitar Entikong bahkan disekitar Pos Lintas batas Entikong banyak jalan-jalan setapak yang sering juga disebut jalan tikus dan hal ini menimbulkan permasalahan tersendiri. Mudahnya melintasi perbatasan baik dengan legal maupun illegal memicu para pencari kerja illegal untuk melintas lewat pos-pos perbatasan di wilayah Kalimantan barat termasuk Entikong.

Studi ini mengangkat permasalahan utama yakni Bagaimana model penanggulangan trafficking berbasis masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia Malaysia khusus di wilayah Entikong Kalimantan Barat? Untuk menjawab permasalahan ini maka penelitian difokuskan pada beberapa hal yaitu: Bagaimana pola dan jalur trafficking yang ada di Entikong perbatasan Kalimantan Barat dengan Malaysia? Siapa jaringan dan agen yng teribat dalam jaringan trafficking? Bagaimana bentuk dan cara penanggulangan trafficking di perbatasan Entikong yang sudah dilakukan aparat terkait? Bagaimana pengembangan model penanganan *trafficking* di daerah perbatasan yang berbasis masyarakat?

### **Pola dan Jalur Trafficking di Perbatasan Entikong**

Pola dan jalur trafficking di perbatasan biasanya melalui berbagai cara terselubung.

Data secara nasional menunjukkan bahwa jalur dan pola yang ditempuh para trafficker (pelaku trafficking) biasanya berkedok dengan memberikan pekerjaan bagi para pencari kerja. Terutama pencari kerja perempuan dan anak. Perempuan dan anak rentan menjadi korban trafficking karena mereka tidak mempunyai pendidikan yang cukup, dari keluarga kurang mampu, dan kurang berpengalaman.

Secara umum kasus trafficking sudah bukan merupakan hal baru. Pemerintah juga sudah mengeluarkan perundang-undangam tindak pidana perdagangan orang, namun masih banyak kasus yang dilaporkan namun tidak sebanding dengan jumlah pelaku yang dipidanakan. Artinya banyak kasus terjadi dan dilaporkan namun pemidanaannya tidak sebanding. Meskipun peraturan perundang-undangan yang mengenai perdagangan manusia di Indonesia telah mencakup unsur-unsur dan bentuk-bentuk eksploitasi yang diatur dalam Protokol PBB tentang Perdagangan manusia, namun efektivitas penegakan hukum ini masih sangatlah lemah. Jika kita membandingkan data statistik antara jumlah penuntutan terhadap orang-orang yang diadili atas keterlibatan dalam kasus perdagangan manusia dengan jumlah penghukuman terhadap orang-orang yang

diadili tersebut maka jelas nampak kesenjangan yang cukup jauh yang menggambarkan tidak efektifnya penegakan hukum terhadap orang-orang yang terlibat dalam kasus perdagangan manusia tersebut.

Pola-Pola perdagangan manusia atau trafficking di Entikong biasanya juga melalui jalur perdagangan atau barter. Dimana penduduk di perbatasan tidak mempunyai posisi tawar sehingga mereka terpaksa mengikuti kemauan pembeli atau yang diajak barter dari penduduk di wilayah Malaysia. Perdagangan orang yang dimaksud di sini termasuk tindak diskriminatif dan merugikan. Jalur perdagangan inilah yang rentang terjadi trafficking di perbatasan

Secara khusus kasus-kasus trafficking di perbatasan Entikong antara lain adalah, Perdagangan orang (tenaga kerja), penipuan, pemindahan orang untuk tujuan-tujuan perbudakan, dipekerjakan dengan tidak layak. Di terminal yang ada di perbatasan kedua Negara inilah aktivitas perpindahan orang, penukaran uang (*money changer*) tidak resmi dan merugikan beroperasi. Peneliti juga berhasil mewawancarai dua TKI laki-laki yang berangkat kerhja lewat pos ini. Mereka adalah Pak Untung dan Mas Tri. Menurut informan sekaligus sebagai

pelaku (TKI) yakni Pak Untung bapak satu anak yang berasal dari Madiun yang dibenarkan oleh mas Tri (bujangan) asal Nganjuk, bahwa kondisi demikian dapat dijadikan indikator: kualitas SDM yang rendah, keterpaksaan atau pemaksaan untuk menukarkan uang, transaksi yang dilakukan dibawah tekanan.

Pola-pola Trafficking secara umum biasanya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Masuk ilegal tidak memakai visa kerja kemudian statusnya menjadi pedatang haram (istilah kepolisian PH)
2. Ketika menjadi PH mereka mau bekerja apa saja yang penting menghindari tangkapan polisi Malaysia
3. Caranya: Kerja secara sembunyi sembunyi bekerja apa saja
4. Mau dinikahi orang Malaysia demi status
5. Masuk kembali ke Entikong tapi tdk pulang ke kampung halaman krn malu dan sudah terlanjur menjual harta benda demi ke luar negeri
6. Menunggu mendapat Pas Lintas Batas (PLB) yang sebenarnya hanya berlaku sekali melintas akan

tetapi banyak disalahgunakan utk mencari kerja

Sebenarnya tindak Trafficking sudah mulai terjadi di wilayah perbatasan yakni di Zona Netral. Zona Netral adalah Zona antara pos perbatasan Entikong (Kalbar Indonesia) dan pos perbatasan Tebedu (Serawak Malaysia). Pada Zona netral ini sering terjadi pemaksaan-pemaksaan pada orang-orang yang melintas batas dengan cara memaksa menukar uang dari rupiah ke ringgit dan sebaliknya. Tindak trafficking terjadi ketika nilai penukaran uang itu jauh nilainya daripada penukaran uang resmi atau *Money Changer*. Dan si empunya uang tidak punya posisi tawar sama seklai karena membutuhkan uang ringgit untuk bekal ke Malaysia. Karena para pelintas batas adalah orang-orang yang hanya punya Pas Lintas Batas bukan visa kerja maka mereka tidak leluasa bergerak di Malaysia untuk menukar uang karena mereka sebagai pendatang haram. Hal ini dilakukan untuk menghindari razia Polis Diraja Malaysia. Maka mereka pekerja lintas batas mau saja menukar uang ringgit ke rupiah dan sebaliknya dengan nilai jauh dibawah nilai tukar resmi. Zona Netral ini hanya sekotar 300 meter persegi dibatasi dengan pagar stainless steel dan merupakan kawasan yang dimanfaatkan prang-orang utk

melakukan transaksi apa saja pada saat keluar masuk sebelum mereka masuk pada pos pemeriksaan ke Negara yang dituju. Karena kelonggaran inilah banyak kerawanan kejahatan terjadi di area Zona Netral termasuk kejahatan Trafficking, penipuan, pemaksaan, dan kekerasan psikologis ancaman.

Beberapa kasus lain yang dijumpai adalah kasus TKW sebagai korban razia pedantang haram (PH) karena mereka tidak mempunyai paspor dan visa kerja. Akhirnya mereka melakukan apa saja demi bertahan hidup di Malaysia atau di perbatasan. Karena mereka merasa malu kembali ke daerah asal. Kasus-kasus itu antara lain sebagai berikut:

### **Kasus 1: Kasus Patimah Asal Madura**

Kasus yang dialami Patimah Asal Madura. Perempuan beranak 5 ini sudah sejak tahun 1998 bekerja di Malaysia, namun ketika visa kerja habis dia tetap tinggal di Malaysia akhirnya terkena razia dan di pulangkan. Akan tetapi ketika dipulangkan lewat perbatasan Tebedu-Entikong Patimah tetap tinggal di perbatasan. Hal ini dilakukan karena Patimah malu kembali ke Madura karena sudah terlanjur cerita ke kampung halaman kalau hidup sukses di Malaysia. Akhirnya di perbatasan Entikong dia tinggal dan

menikah dengan sesama orang Madura TKI yang juga bekerja lintas batas tanpa paspor resmi dan visa kerja. Saat penelitian berlangsung Patimah sedang hamil 7 bulan. Dia menjadi penjual makanan kecil dan minuman di terminal antar Negara yang ada di perbatasan. Terminal ini penuh oleh para pekerja yang melintas batas bekerja secara illegal hanya menggunakan Pas Lintas Batas (paspor Merah). Patimah sudah sejak tahun 2000 tinggal di Entikong dan berjualan makanan kecil di perbatasan sehingga semua aparat di perbatasan di kedua Negara sudah hafal kalau Patimah berjualan di Terminal antar Negara di perbatasan. Karena sudah nela akrab maka pemeriksaan juga tidak ketat terhadap Patimah karena tiap hari dia berjualan di terminal itu dan selalu mudah dipantau. Pas Lintas Batas yang biasa disebut Paspor merah tersebut juga berisi dan beralaku untuk seluruh anak-anak Patimah maka Patimah merasa nyaman jika mengajak anak-anaknya tidak menjadi masalah di perbatasan. Hal ini berbeda dengan Paspor Hijau yang hanya berlaku untuk satu orang pemegang yang sah saja. Paspor Merah Patimah berisi identitas 4 anaknya dan sekarang dia mengandung anak ke lima. Ketika ditanya Patimah sdh tidak ingin pulang ke Madura karena sudah merasa nyaman bekerja di

perbatasan Entikong Kalimantan Barat. Patimah juga merasa sudah tidak tahu lagi harus bekerja apa jika pulang ke Madura.

Oleh karena itu Patimah menekuni pekerjaannya berjualan makanan dan minuman di terminal perbatasan. Dia menerima pembayaran dengan mata uang kedua Negara yakni ringgit dan rupiah. Bahkan ketika peneliti membeli minuman membayar pakai uang rupiah kembaliannya dikasih uang ringgit. Patimah mengalami tindak trafficking ketika bekerja di Malaysia, Dia masuk secara legal tetapi setelah kontrak kerja habis Patimah tidak pulang ke Indonesia jadi dia melakukan apa saja demi mempertahankan hidup. Dan dia bekerja apa saja untuk menyambung hidup, sampai akhirnya ditangkap Polisi Malaysia dan di deportasi atau dipulangkan.

## **Kasus 2: Kaus MinarniAsal Klaten**

Minarni perempuan asal Klaten Jawa Tengah, dating pertama kali ke Malaysia pada tahun 1999. Pada waktu itu dia masuk secara illegal tidak mempunyai visa kerja. Dia bekerja seadanya di Malaysia di Kuching Serawak. Masuk lewat jalur darat di Entikong. Ketika berada di Malaysia dia selalu bekerja secara sembunyi-sembunyi, demi menghindari kejaran polisi Malaysia. Ini kata Minarni

ketika ditanya kenapa tidak balik ke kampong halaman:

*"Mbak.....saya malu balik ke kampong halaman kan sudah terlanjur pamit mau kerja di luar negeri. Terus semua juga sudah dijual untuk bekal ke Malaysia masak balik lagi. Saya bekerja tanpa visa hanya punya paspor jadi saya bekerja seadanya yang penting hidup dan dapat uang. Saya merawat orang jompo. Pelakuan anak-anaknya kasar dan memusuhi saya. Tapi saya bertahan karena agar bisa dapat uang seadanya. Saya diancam dilaporkan polisi Malaysia karena saya tidak punya visa kerja. Akhirnya orantua jompo yang saya rawat menikahi saya agar saya selamat menjadi warga Negara Malaysia. Anak-anaknya makin memusuhi saya tapi saya diam saja. Tetap bertahan. Sekarang karena saya sudah jelas ststusnya punya ijin tinggal di Malaysia karena suami saya orang Malaysia maka saya berani berjualan di pasar Serian ini. Suami saya sduah jompo pikun bagi saya ga masalah mbak yang penting saya aman cari uang. Saya juga dimusuhi terus sama-anak suami*

*saya. Bahkan saya diancam akan dibunuh segala tapi saya bertahan"*

Itu cerita Minarni ketika ditanya apakah ingin menjadi Warga Negara Malaysia dia menjawab *"Tidak mbak.....wong anak-anak saya di Kaltan semua. Saya cari uang di Malaysia tapi menabungnya di Indonesia, untuk beli rumah, sawah dan ditabung. Saya tetap jadi Warga Negara Indonesia"*.

Dari cerita Minarni jelas terlihat bahwa sebenarnya dia masuk dalam sindikat perdagangan orang dan akhirnya bekerja apa saja demi mempertahankan hidup. Minarni sudah tidak lagi "menimbang rasa" dia hanya pakai logika "mencari uang untuk dikirim ke Indonesia" Bahkan secara berkelakar dia bilang *"Mbak golek dhuwite nang Malaysia di tumpuk nang Indonesia yo mbak...."* Ujarnya sambil tertawa.

### **Kasus 3: Kasus Maryati Asal Malang**

Hal yang sama dilakukan oleh Maryati asal Malang Jawa Timur namun perempuan ini sedikit beruntung karena dinikahi oleh laki-laki yang masih muda etnis China meskipun miskin sekarang mereka sukses. Ketika di Foto Maryati buru-buru memasukkan kalung emasnya yang besar dan bernilai mahal. Maryati menjadi penjual tempe dan menjadi satu-

satunya penjual tempe di pasar Serian sehingga dagangannya sangat laris dan dia sekarang sudah menjadi pedagang sukses. Mempunyai 3 anak dan semua ikut menjadi warga Negara suaminya. Sebelum sukses seperti sekarang ini dan sebelum ketemu suaminya Maryati adalah pendatang haram tanpa visa kerja kemudian nasibnya beruntung diperistri oleh laki-laki etnis china di Serawak.

### **Penangan Proses Lintas Batas Oleh Aparat**

Pelayanan migran masuk (kembali) dari Serawak dilakukan secara bertahap, semenjak dari LN mereka diantar oleh polis Malay hingga pada buffer zona (aman hasil kesepakatan kedua Negara) berupa jalan antar kedua pos penjagaan. Secara fisik berbatas pagar sejenis BRC yang transparan dan mudah dilihat umum. Namun secara sosial pada zona ini terdapat jasa penukaran uang dengan nilai yang lebih rendah dari yang berlaku. Nilai tukar yang berlaku hari tersebut tidak baku, 1 Ringgit setara dengan Rp. 3.500 bahkan ada yang direalisasi lebih rendah dari harga tersebut. Penjual jasa tukar adalah orang Indonesia, subyek sasaran juga orang Indonesia. Arus penukaran lebih mengarah pada penukaran Ringgit ke rupiah. Pos Migran masuk berpola merantai yang dimulai dari dari pos

pemeriksaan flora dan fauna, pos barang, dan pos manusia. Mereka datang menggunakan mobil pribadi maupun menggunakan armada bus. Pada pos ini terdapat aparat gabungan polisi, TNI AD, dan dari imigrasi yang bertugas menjaga secara persuasif. Pelayanan migran masuk (kembali) dari Serawak dilakukan secara bertahap. Semenjak dari LN menuju zona netral hasil kesepakatan kedua Negara dikawal oleh Polis Malay. Barang-barang mereka di sensor dengan sinar x (x ray) untuk mendeteksi barang bawaan. Warna biru merupakan benda terbuat dari logam, hijau bahan-bahan organik.

Pemriksaan di perbatasan juga dilakukan pada kendaraan umum yang melintas perbatasan. Hanya sayangnya pemeriksaan kendaraan umum ini terkesan seadanya. Tidak terlalu ketat. Penumpang disuruh turun diperiksa tersendiri sementara barang-barang yang ada di kendaraan umum tidak diperiksa. Hal inilah yang menimbulkan kerawanan tindak kejahatan penyelundupan Narkoba antar Negara. Minimnya sarana dan Prasarana di perbatasan juga menyebabkan pemeriksaan terkesan seadanya. Salah Seorang petugas (TNI) yang ada di perbatasan menuturkan jawaban yang mengejutkan ketika ditanya

kenapa kendaraan penumpang tidak diperiksa, ini jawabannya:

*“Kendaraan tidak diperiksa secara detail karena tugas yang diatur dan diberikan kepada kami hanya memeriksa orang tidak memeriksa kendaraan, sedangkan barangnya diperiksa di bea dan cukai, jadi kami tidak memeriksa kendaraan karena itu bukan wewenang kami dan tidak ada di SOP (Standar operasional prosedur)”*

Dari jawaban tersebut jelas terlihat bagaimana longgarnya pemeriksaan kendaraan yang melintas di perbatasan. Selain itu para aparat juga kaku mengikuti aturan yang tertulis padahal aturan tertulis seharusnya dijalankan sesuai dengan situasi dan kondisi. Andai pemeriksaan kendaraan menjadi hal penting dan itu disadari maka ya harus dilakukan meski tidak ada aturan tertulis yang menjadi tugasnya. Berikut gambar-gambar pengawasan kendaraan yang melintas hanya dilihat tidak diperiksa di dalam kendaraan itu ada barang-barang berbahaya atau tidak. Hal inilah yang memungkinkan terjadinya kerawanan paling besar. Kendaraan yang melintas (apapun jenisnya) tidak diperiksa dalamnya hanya diawasi. Hal ini juga karena antara para pengemudi dan aparat

sudah saling kenal dan terjalin keakraban. Akan tetapi terkadang hal ini disalahgunakan. Banyak kasus terungkap pentelundupan Narkoba karena memanfaatkan kedekatan ini.

### **Penangan Kasus-Kasus Trafficking Oleh Aparat**

Pada umumnya penanganan kasus trafficking yang dilakukan adalah ketika sudah terjadi kasus trafficking dan dilaporkan. Penangan pencegahan hanya dilakukan dengan sosialisasi dan pemasangan peringatan di perbatasan. Akan tetapi penanganan yang bersifat pencegahan tampak belum maksimal dilakukan. Misalnya pemasangan poster di kelurahan, kecamatan, dan di PJTKI serta tempat-tempat strategis. Pemasangan Baliho di jalan dan tempat strategis juga belum dilakukan. Hal inilah yang menjadi pemikiran peneliti untuk membuat penelitian lanjutan. Penangan trafficking yang berupa pencegahan hanya dilakukan dengan pemasangan peringatan dan itupun hanya di perbatasan.

Poster sederhana dipasang di Pos Lintas Batas Entikong yang menjadi wewenang hukum Pemerintah Indonesia. Di Entikong hanya ditemui satu poster tersebut. Sementara keberadaan poster itu juga tampak tidak menarik perhatian dan

hanya dilewati saja oleh para pelintas batas. Kemungkinan Poster yang tidak menarik dan tidak informative ini juga menjadi salah satu sebab mengapa keberadaannya tidak menarik bagi pelintas batas. Bahkan tidak dibaca.

Peringatan yang lebih mencolok di pasang di Pos Pengawasan Lintas Batas di Tebedu Malaysia. Peringatan yang dibuat oleh Pemerintah Malaysia tampak dengan tulisan besar-besar, mencolok dan singkat serta mudah dibaca. Meskipun kenyataannya peringatan di kedua Negara tersebut juga dilanggar para pelintas batas tetapi keberadaan peringatan berupa poster dan baliho yang besar dan menarik menjadi hal yang mendesak.

Sementara itu penanganan kasus-kasus trafficking dilakukan ketika sudah terjadi. Barulah aparat bekerjasama melakukan penanganan kasus yang terlapor. Terutama aparat Kepolisian Sektor Entikong yang menangani. Kasus trafficking yang terlapor di Polsek Entikong pada tahun sebanyak 13 kasus namun yang ditangani baru 5 kasus. Hal ini antara lain karena korban tidak mau menjadi saksi korban karena ingin segera kembali ke daerah asal. Ada juga yang hilang akal atau gila sehingga sulit dimintai keterangan.

Sebenarnya Kepolisian Sektor Entikong juga sudah melakukan tindak pencegahan kasus-kasus ketenaga kerjaan khususnya trafficking, namun karena kendala-kendala tersebut ditambah dengan kurangnya personil dan minimnya sarana prasaran, padahal Medan di Entikong yang kawasan hutan dan pegunungan sangat berat dan menyulitkan. Akhirnya tetap saja terjadi kasus-kasus *trafficking*.

Untuk mencegah terjadinya kasus Trafficking maupun permasalahan TKI lainnya di Malaysia serta menekan kasus TKI Illegal maka pihak Polsek Entikong telah melakukan beberapa langkah antara lain:

1. Koordinasi dengan Instansi terkait dalam hal ini Pihak Imigrasi dan Kantor Camat untuk memperketat dan lebih seleksi dalam pengeluaran KTP maupun Pasport.
2. Sosialisasi Penerangan kepada Masyarakat khususnya yang akan masuk dan bekerja ke Malaysia, dari Polsek Entikong membuat papan Informasi dan selebaran tentang Prosedur menjadi TKI yang benar dan Sah sehingga diharapkan Calon TKI yang akan bekerja masuk secara Sah tidak melewati Calo-calo TKI Illegal.

3. Melakukan Razia terhadap Hotel, Penginapan maupun mobil-mobil yang di duga membawa/mengangkut TKI serta memproses dengan Tegas terhadap Agen, Penyalur, Calo-calo maupun PJTKI Illegal yang akan memasukkan TKI tersebut sesuai dengan Jalur hukum yang berlaku.
  4. Bekerjasama LSM Anak bangsa serta Pihak Sosnakertrans untuk menanggulangi pemulangan TKI yang di Deportasi melalui Border PPLB Entikong sehingga para TKI yang dipulangkan dapat kembali ke Daerah asalnya dengan Aman dan selamat.
  5. Bekerjasama dengan Sosnakertrans membuka pelatihan - pelatihan bagi siapa saja baik Warga Entikong maupun dari daerah luar untuk mengikuti pembekalan dan pelatihan di Kantor BLK Entikong sehingga di harapkan nantinya apabila sudah bekerja ke Luar Negeri mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan.
  6. Membongkar jaringan TKI Illegal serta menangkap para Agen, Sponsor yang memasukan TKI secara Illegal serta menindak tegas para pelaku hingga disidangkan.
- Banyak juga kasus pemulangan TKI dari Malaysia melalui Pos Lintas Entikong yang ditangani oleh Polsek Entikong. Sebab-sebab para TKI di deportasi dari Malaysia antara lain:
1. Masuknya Legal dengan paspor turis/kunjungan keluarga namun tidak emiliki dokumen /visa kerja sebagai TKI/TKW.
  2. Masuknya lengkap dengan dokumen imigrasi (paspor, visa kerja) melalui PJTKI, namun dokumen ditahan majikan, yang bersangkutan dijebak/diusir, TKI dipindah tangankan oleh majikan, sehingga tidak mempunyai dokumen mereka menjadi TKI ilegal
  3. Dokumen yang dimiliki sudah kedaluwarsa
  4. Masuk secara ilegal baik perorangan maupun melalui PJTKI dengan angkutan/kendaraan pribadi milik PJTKI atau kendaraan yang di carter PJTKI melalui jalan tikus/jalan setapak.

#### **Model Penanggulangan Trafficking di Perbatasan**

Dari hasil penelitian disimpulkan untuk mengembangkan suatu model penanggulangan trafficking di Perbatasan, khususnya Perbatasan Entikong

Kalimantan Barat. Model ini didiskusikan oleh Tim peneliti, aparat kepolisian, Keimigrasian, Pemerintah Kabupaten Sanggau. Hasilnya disepakati akan dikembangkan atau dibangun Border Development Center. Border Development Center adalah Pos lintas batas terpadu dan modern yang terdiri dari Mall bertaraf internasional Duty Free, Pasar Tradisional, Rumah susun untuk pekerja, Balai Latihan Kerja.

Mall Duty Free yang dibangun akan menyediakan barang-barang impor yang sasarnya adalah orang-orang Indonesia yang akan belanja ke Malaysia, dengan adanya mall Duty Free maka tidak usah menyeberang ke negara tetangga. Dengan adanya Mall ini juga akan menyerap tenaga kerja sehingga para TKI tidak usah lagi menyeberang ke negara tetangga

Pasar Tradisional, menyediakan barang-barang etnik tradisional Indonesia yang berkualitas. Sasarannya adalah Warga negara Malaysia yang akan belanja cinderamata. Pasar tradisional ini juga dibuat secara modern. Dengan demikian akan memberikan kenyamanan pada konsumen. Jika pasar tradisional ini juga terrealisasi maka akan menyerap tenaga kerja yang lebih banyak.

Rumah susun dibangun diperuntukkan bagi pekerja yang bekerja di

Border Development Center sehingga mereka terjamin kebutuhan dasarnya yakni Pangan, Sandang, dan Papan. Demikian pula Balai Latihan Kerja diperuntukkan bagi TKI yang akan bekerja baik di dalam maupun di luar negeri.

## PENUTUP

Penanggulangan trafficking tidak bisa dilakukan secara parsial. Harus ada koordinasi dan political will instansi terkait, agar kasus trafficking tidak hanya ditangani setelah terjadi tetapi juga dapat dilakukan pencegahan secara maksimal. Model penanganan trafficking jangan hanya jika sudah terjadi kasus akan tetapi bisa dilakukan sebelumnya dengan menggunakan media sosialisasi yang efektif misalnya komik, poster baliho ditempat-tempat strategis, jangan hanya di kantor polisi dan di Pos Perbatasan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. (2006). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. CV. Alfabeta: Bandung.
- Arikunto, Suharsimi. (1998). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Bayley, H, David. (1998). *Police For The Future*. New York: Oxford University Press Inc. 198 Madison Avenue.

- Berliani, Hasbi. (1999). *Perilaku Seksual Pekerja Migran*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan UGM.
- Brown, Lee P. (1985). *Police-Community Power Sharing in Police Leadership in America: Crisis and Opportunity*. New York: Edited by William A. Geller, American Bar Foundation.
- Bungin, Burhan. (2007). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Friedmann. (1984). *Lawrence American Law*. London W.W Norton and Company.
- Hull, Terence H. Sulistyaningsih, Endang. Jones, Gavin W. (1997). *Pelacuran di Indonesia: Sejarah dan Perkembangannya*. Jakarta: Kerjasama Pustaka Sinar Harapan dengan The Ford Foundation.
- Jones, Sidney. (2000). *Making Money off Migrants: The Indonesian Exodus to Malaysia*. Center for Asia Pacific Social Transformation Studies University of Wollongong. Hongkong.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia. (2002). *Rencana Aksi Nasional Penghapusan Trafiking Perempuan dan Anak Tahun 2003 – 2007*.
- Kututwa, Noel, Kunaka, Constance. (2001). *Practical Value of Legislation to Combat Organised Crime: A Sothern African Perspective*. Durba: 2nd World Conference on Modern Criminal Investigation, Organized Crime and Human Rights.
- Marjan Wijers and Lin Lap-Chew. *Trafficking in Women Forced Labour and Slavery-Like Practices in Marriage Domestic Labour and Prostitution*. Foundation against Trafficking in Women (STV). Utrecht: Reprint
- Muladi, Barda Nawawi. (1998). *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Edisi Revisi. Bandung: Alumni.
- Salman, Otje. Susanto, Anton F. (2010). *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka kembali*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Soetandyo Wignjosoebroto. (2002). *Hukum Paradigma. Metode dan Dinamika Masalah*. ELSAM.
- Sumarlin, W dan Lientje Setyowati. (1999). *Pelecehan Tenaga Kerja Perempuan*. Yogyakarta: PPK-UGM.
- Suyanto. (2002). *Perdagangan Anak dan Perempuan: Kekerasan Seksual dan Gagasan Kebijakan*. Yogyakarta: PPK-UGM.

- Tamagola, Thamrin A. (2000). Restu Sosial Budaya dalam Kekerasan terhadap Perempuan, dalam Nur Iman (ed.), *Negara dan Kekerasan terhadap Perempuan*. Jakarta: Kerjasama Jurnal Perempuan dan The Ford Foundation.
- Tenaganita. (1998). *Report Seminar on Trafficking in Women: A Growing Phenomenon in Malaysia*. Kuala Lumpur.
- Truong, Thanh-Dam. Article in Human Rights News, *Organised Crime and Human Trafficking*. Netherlands: Institute of Social Studies The Hague.
- Tukiran dkk. (ed.). (2002). *Mobilitas Penduduk Indonesia: Tinjauan Lintas Disiplin*. Yogyakarta: PPK-UGM kerjasama dengan The Ford Foundation.
- Ulfa, N., Fimmastuti, D., & Nia Rahmah, A. (2018). Hard and Soft Border Paradigm for Border Governance in Indonesia: A General Review. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 3(1), 81-103.